



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, perlu dilakukan pengendalian di berbagai aspek baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai upaya melindungi segenap warga dari ancaman wabah penyakit;
- b. bahwa untuk memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dipandang perlu mengatur penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
3. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2).
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

W.
K.

5. *Physical distancing* adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.
6. Satuan Tugas Covid 19 yang selanjutnya disebut Satgas Covid 19 adalah satuan gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan kegiatan antarlembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit koronavirus baru di Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kebencanaan.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol-PP adalah Perangkat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Komando Distrik Militer Banggai 1308 Luwuk Banggai yang bertugas di Banggai Kepulauan.
16. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Resort Banggai Kepulauan.
17. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Banggai Laut yang memiliki wilayah kerja di Banggai Kepulauan.
18. Kementerian Agama Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kemenag adalah Kemenag Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

21. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
22. Surat Ketetapan Denda Administrasi yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menentukan besarnya tagihan denda administrasi pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. koordinasi dan pengawasan;
- c. sosialisasi, edukasi, dan partisipasi;
- d. penegakan;
- e. sanksi;
- f. tata cara penerapan sanksi;
- g. monitoring, pelaporan, dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subyek Pengaturan

Pasal 3

- (1) Subyek pengaturan meliputi :
 - a. perorangan;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan 4 M yang meliputi :
 - a. memakai masker;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak; dan
 - d. menghindari kerumunan.
- (3) Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan 4 M yang meliputi :
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan; dan
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi pengunjung yang datang.
- (4) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan 4 M yang meliputi :
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan; dan

- b. menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi pengunjung yang datang.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :

- a. bagi perorangan :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :
 1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Pasal 5

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, setiap orang yang tinggal/berdomisili dalam wilayah Kabupaten dalam berkegiatan melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dan upaya pencegahan *Covid-19* yaitu :

- a. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
- b. membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar *Covid-19*;
- c. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;

- d. menghindari penggunaan peralatan pribadi secara bersama;
- e. melakukan olah raga secara teratur;
- f. mengkomsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang; dan
- g. membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang sedang tidak sehat dengan gejala :
 - 1. demam dengan suhu tubuh diatas normal; dan
 - 2. batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas.

Pasal 6

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pimpinan/penanggung jawab/Pemerintah Desa/Lurah wajib melaporkan pendatang yang masuk di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan *surveilans*.
- (2) Pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga warga Desa/Kelurahan yang sekolah/kuliah, dan/atau bekerja/mencari nafkah di Daerah lain.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini melakukan koordinasi dan kerjasama dengan :

- a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan;
- c. Perwira Penghubung Komando Distrik Militer 1308 Iuwuk Banggai;

- d. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut;
- e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- f. Unsur terkait lainnya.

Pasal 9

Koordinasi pelaksanaan protokol kesehatan di Daerah melibatkan gugus tugas percepatan penanganan *Covid 19*/satuan tugas penanganan *Covid 19* dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di Daerah.

BAB IV SOSIALISASI, EDUKASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Satgas *Covid-19* Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan forkompinda, partisipasi dan peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

Pasal 12

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau menggunakan sarana media informasi.

BAB V PENEGAKAN

Pasal 13

- (1) Penegakan Peraturan Bupati ini dan penegakan protokol kesehatan di Daerah dilaksanakan oleh tim gabungan yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim gabungan Penegakan Peraturan Bupati ini dan penegakan protokol kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari :
 - a. Sat Pol-PP;

- b. unsur TNI;
 - c. unsur kepolisian;
 - d. dinas kesehatan;
 - e. BPBD;
 - f. dinas perhubungan;
 - g. Bagian Hukum;
 - h. Camat di wilayah kerja masing-masing; dan
 - i. Unsur terkait lainnya.
- (3) Tim gabungan Penegakan Peraturan Bupati ini dan penegakan protokol kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sat Pol-PP.
- (4) Tim gabungan Penegakan Peraturan Bupati ini dan penegakan protokol kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Penegakan protokol kesehatan di Daerah dilaksanakan dengan :

- a. melakukan upaya persuasif dan humanis;
- b. memberikan pemahaman dan sosialisasi;
- c. pendataan; dan/atau
- d. pemberian sanksi.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi bagi perorangan yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial; dan
 - c. denda administrasi.
- (3) Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB VII
TATA CARA PENERAPAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Perorangan

Pasal 16

- (1) Bagi perorangan yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan sanksi yang dilakukan secara berjenjang.
- (2) Dalam hal setiap orang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (3) Pemberian teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) telah diterapkan dan yang bersangkutan masih tetap melakukan pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dikenakan sanksi kerja sosial.
- (2) Sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa membersihkan tempat atau fasilitas umum yang meliputi :
 - a. tempat kerja;
 - b. sekolah;
 - c. tempat ibadah;
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. jalan umum; dan
 - f. pasar.
- (3) Penerapan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (4) Pelaksanaan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara penerapan sanksi kerja sosial.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penerapan kerja sosial telah diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan yang bersangkutan masih mengulangi perbuatannya maka pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dikenakan sanksi berupa denda administrasi.
- (2) Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam SKDA.

- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.
- (5) SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* selain berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap pegawai tidak tetap Daerah atau pegawai kontrak Daerah.

Pasal 20

Pengenaan sanksi berupa denda kepada perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dilakukan oleh anak usia sekolah maka sanksi yang diberikan bersifat mendidik.
- (2) Sanksi yang bersifat mendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. menghapal Pancasila; atau
 - b. menghapal teks Proklamasi; atau
 - c. menyanyikan salah satu lagu kebangsaan nasional.
- (3) Anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Sekolah Menengah Atas.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 22

- (1) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diberikan sanksi yang dilakukan secara berjenjang.

- (2) Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (3) Pemberian teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) telah diterapkan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum masih melakukan pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* maka dikenakan denda administrasi.
- (2) Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam SKDA.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas Daerah.
- (5) Surat Ketetapan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penerapan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah diterapkan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum masih melakukan pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* maka dikenakan sanksi berupa penghentian sementara izin operasional kegiatan usaha.
- (2) Penghentian sementara izin operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum masih melakukan pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* maka terhadap kegiatan usaha tersebut dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.
- (4) Penghentian sementara izin operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Pengenaan sanksi berupa denda kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Setiap orang, pimpinan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang diduga tidak melakukan kewajiban dalam Peraturan Bupati ini maka pemeriksaan dilakukan oleh Tim gabungan Penegakan Peraturan Bupati ini dan penegakan protokol kesehatan di Daerah dalam rangka penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teliti, hati-hati dan objektif.

Bagian Keempat Kewenangan Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 27

- (1) Tim gabungan Penegakan Peraturan Bupati dan penegakan protokol kesehatan di Daerah berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi :
 - a. pemberian teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial;
 - c. larangan memasuki suatu area;
 - d. membubarkan kegiatan; dan
 - e. menerapkan denda administratif.

Pasal 28

- (1) Tim gabungan Penegakan Peraturan Bupati dan penegakan protokol kesehatan di Daerah berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi :
 - a. pemberian teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha; dan
 - c. menerapkan denda administratif.

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pimpinan penanggung jawab Perangkat Daerah/Pemerintah Desa yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- (2) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pimpinan penanggung jawab badan usaha/pelaku usaha/pengelola usaha yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* berupa pencabutan izin usaha.

BAB VIII MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diwilayahnya masing-masing.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Camat.
- (3) Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diwilayahnya masing-masing.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan dan Sat Pol-PP untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini pada tingkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Satgas *Covid 19* Daerah.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Satgas *Covid 19* Daerah tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 23